

KELANJUTAN PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (SIHT) KUDUS TUNGGU HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.antaraneews.com/cache/1200x800/2022/11/07/Lik-iht.jpg>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop dan UKM), Rini Kartika Hadi Ahmawati, menyebut pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kabupaten Kudus kemungkinan molor hingga Juli 2024 karena saat ini masih dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semua kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus (pada 2023), kan, diaudit oleh BPK, termasuk juga pembangunan SIHT. Dan untuk kelanjutannya, kita menunggu hasil audit tersebut,” ujar Rini di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus, belum lama ini.

Rini mengungkapkan, untuk perencanaan pembangunan lanjutan SIHT sebenarnya sudah rampung. Oleh karena itu, ketika audit dari BPK sudah keluar hasilnya, maka akan segera lelang barang dan jasa.

Baca juga: Pemkab Kudus Tahun Ini Bangun 4 Gudang di SIHT, Sudah Ada 16 Perusahaan Rokok yang Antre

“Lelang atau proses pengadaan barang jasa akan kita lakukan pertengahan Mei sampai awal Juli. Setelah itu kita akan melaksanakan pembangunan lanjutan,” bebernya.

Rini mengatakan, ada empat pekerjaan SIHT pada 2024, yaitu pembangunan empat gudang produksi dengan luas masing-masing 200 meter persegi, pengerasan jalan, pembangunan hanggar Bea Cukai, dan rumah genset.

“Pembangunan tersebut menelan anggaran kurang lebih Rp11 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” ungkapinya.

Dia menuturkan, Perusahaan rokok kecil sangat menanti pembangunan gudang produksi SIHT. Bahkan, saat ini sudah ada 16 pengusaha yang antre menyewa. “Apabila tak ada kenaikan, harga sewanya sama dengan harga sewa gudang KIHT Kudus yakni Rp11 juta per tahun,” tuturnya. (Rabu Sipan)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2024/05/kelanjutan-pembangunan-siht-kudus-tunggu-hasil-audit-bpk.html>, “Kelanjutan Pembangunan SIHT Kudus Tunggu Hasil Audit BPK”, tanggal 11 Mei 2024.
2. https://twitter.com/betanews_id/status/1789240808887263430, “Kelanjutan Pembangunan SIHT Kudus Tunggu Hasil Audit BPK”, tanggal 11 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi